**PUTUSAN**

Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iman Rahmat Alias Iman**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pramuka Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iman Rahmat Alias Iman tidak ditahan;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat hukumnya, Azriadi Bachry Malewa, SH., dkk, Advokat pada Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Ahli;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi a de charge;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IMAN RAHMAT Alias IMAN pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah



melakukan **kampanye menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat**. Perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IMAN RAHMAT Alias IMAN adalah merupakan salah satu Juru Kampanye dari Pasangan Calon Bupati Sigi dan Calon Wakil Bupati Sigi Nomor Urut 2, Drs. H. HUSEN HABIBU, M.Hi & PAULINA, S.E., M.Si., berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 02/SK/H-P/IX/2020 tanggal 02 September 2020 tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye Drs. H. HUSEN HABIBU, M.Hi & PAULINA, S.E., M.Si. pada Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode Tahun 2020-2024;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa IMAN RAHMAT Alias IMAN yang hadir dalam sebuah kegiatan Kampanye Drs. H. HUSEN HABIBU, M.Hi & PAULINA, S.E., M.Si. menyampaikan orasi yang antara lain berbunyi, "pemimpin yang kemarin itu pemimpin yang zolim, pemimpin yang otoriter, pemimpin yang serakah yang harus kita ganti dan jangan pernah berfikir untuk dilanjutkan!" dan juga "pemimpin yang korup, pemimpin yang serakah, pemimpin yang zolim itu tidak baik untuk masyarakat Sigi!";
- Bahwa pernyataan Terdakwa IMAN RAHMAT Alias IMAN dalam orasinya tersebut adalah merujuk kepada Calon Bupati Sigi Nomor Urut 1, MOH. IRWAN, S.Sos. M.Si yang merupakan Bupati Sigi petahana;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



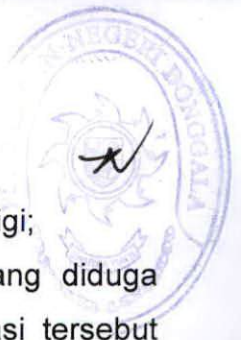
- Bahwa jabatan saksi di Bawaslu sebagai koordinator divisi HPPS pada Bawaslu Kab. Sigi menangani bagian hukum dan sengketa yang mana jika ada laporan pelanggaran yang masuk langsung ditindaklanjuti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 15.39 wita, telah masuk laporan dari masyarakat yaitu Sdr. Emil Salim terkait adanya dugaan adanya pelanggaran pemilu sesuai pasal 187 ayat (2) jo. Pasal 69 huruf c UU RI Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota yang diunggah melalui live video streaming media sosial facebook pada akun NURHAYATI NUR;
- Bahwa dalam pelaporan tersebut yang menjadi terlapor adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam laporan adalah tentang isi orasi/kata-kata dalam kampanye terdakwa di Desa Sidera Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa dalam rekaman video orasi tersebut terdakwa menyampaikan kata-kata "HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTI PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP";
- Bahwa Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap terdakwa mengenai laporan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 15.30 wita di kantor Bawaslu Kab. Sigi;
- Bahwa prosedur pada Bawaslu setelah ada laporan yaitu Bawaslu tindak lanjuti laporan dalam Pembahasan I yang menentukan syarat formil dan materiil laporan pada SENTRA GAKUMDU selanjutnya Bawaslu kemudian memanggil terlapor dalam hal ini terdakwa untuk mendengar klarifikasinya;
- Bahwa Bawaslu memanggil terdakwa untuk diklarifikasi pada hari Minggu tanggal 03 November 2020;
- Bahwa dalam klarifikasi ditanyakan pada terdakwa kepada siapa orang yang ditujukan dalam orasi tersebut, dan terdakwa menyampaikan orasi tersebut ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa pemeriksaan klarifikasi dituangkan dalam BA klarifikasi yang mana terdakwa disumpah sebelum memberi keterangan;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan apa maksud dan tujuan terdakwa mengatakan hal tersebut dalam orasi
- Bahwa yang menjadi salah satu persyaratan menjadi calon kepala daerah adalah tidak pernah dipidana dan memang benar Sdr. Mohamad Irwan



belum pernah dipidana melalui surat yang ditembuskan kepada Bawaslu Kab. Sigi dengan No. 21/SK/HK/09/2020/PN Dgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Donggala yang menyatakan yang bersangkutan tidak pernah dipidana apapun itu;

- Bahwa menurut saksi kampanye yang baik adalah menyampaikan program-program pasangan calon atau keunggulan-keunggulan kemudian mempromosikan diri pada masyarakat, namun apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilarang dan tidak dibenarkan karena ada unsur menghasut, memfitnah dan adu domba/hasut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti rekaman video yang ditontonkan di ruangan sidang;
 - Bahwa pada saat klarifikasi, Sdr. Mohamad Irwan juga diklarifikasi sebagai saksi yang mana saat itu menunjukkan barang bukti yaitu surat tentang tidak pernah dipidana;
 - Bahwa klarifikasi di Bawaslu didampingi oleh SENTRA GAKUMDU dan dihadiri oleh pelapor serta terlapor, kemudian disetujui dan diteruskan kepada pihak penyidik kepolisian untuk diperiksa;
 - Bahwa dalam BA klarifikasi tanggal 10 November 2020 pada poin 13 ditanyakan "siapa pemimpin zholim, korup, serakah?" jawab terdakwa "Mohamad Irwan";
 - Bahwa tanggal kejadian dalam video adalah 23 Oktober 2020;
 - Bahwa adegan video masih dalam masa tenggang waktu kampanye. Kampanye yang dimaksud adalah pemilihan kepala daerah kabupaten Sigi;
 - Bahwa Bupati Sigi saat ini adalah Mohamad Irwan;
 - Bahwa Yang melakukan klarifikasi adalah SENTRA GAKUMDU bersama Bawaslu, dan ada saksi juga dari pihak kepolisian yang mendengar langsung terdakwa memberikan keterangan bahwa kata-kata yang ditujukan untuk Sdr. Mohamad Irwan;
 - Bahwa BA Klarifikasi saksi serahkan kepada terdakwa untuk dibaca sebelum ditandatangani, terdakwa tanda tangan dengan sadar tidak dibawah tekanan dan paksaan;
 - Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, kampanye dalam video tersebut dilakukan di rumah warga di Desa Sidera Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. EMIL SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi yang melapor terdakwa ke kantor Bawaslu Kab. Sigi;
- Bahwa yang saksi laporkan tentang isi orasi kampanye yang diduga dilakukan oleh terdakwa yang mana isi kata-kata dalam orasi tersebut adalah "HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTIN PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP";
- Bahwa pertama kali saksi melihat live video streaming orasi kampanye tersebut di media sosial pada akun facebook NURHAYATI NUR;
- Bahwa saksi melihat live video streaming tersebut bersama Sdr. Imansyah menggunakan handphone milik Sdr. Imansyah;
- Bahwa menurut saksi kata-kata yang dimaksud dalam video tersebut ditujukan pada pasangan calon bupati no.urut 1;
- Bahwa atas video tersebut, saksi berinisiatif melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Mohamad Irwan selaku pasangan calon bupati no, urut 1;
- Bahwa Terdakwa dan Mohamad Irwan ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali, yang mana ibu terdakwa yaitu Hj. Hidjab Ponulele dan ibu Sdr. Mohamad Irwan yaitu Hj. Hapsa Ponulele adalah kakak beradik;
- Bahwa dalam pemilihan bupati kab. Sigi saat ini hanya ada 2 calon;
- Bahwa Saksi dapat pastikan yang dimaksud terdakwa dalam orasi tersebut ditujukan pada pasangan calon bupati no.urut 1, alasan saksi yaitu sebelumnya terdakwa menyatakan kata-kata "sepupu satu kali" dan juga tidak ada pasangan lain yang menjadi lawan politik selain pasangan no. Urut 1;
- Bahwa Saksi menonton video tersebut hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 21.19 wita;
- Bahwa dalam melaporkan video tersebut pada Bawaslu, saksi sudah mendapatkan izin melalui surat Penasihat yang diberikan Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa Sdr. Mohamad Irwan merasa keberatan sehingga memberikan surat Penasihat kepada saksi untuk melapor kepada Bawaslu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti rekaman video yang ditontonkan diruangan sidang;
- Bahwa dalam orasi tersebut tidak ada terdakwa sebutkan no.urut dan nama pasangan calon, namun menurut saksi dalam kata-kata yang



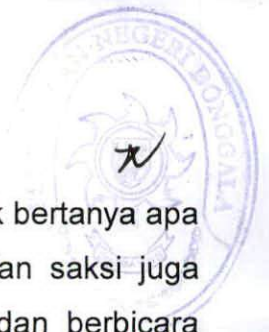
diucapkan terdakwa "sepupu satu kali pemimpin itu" maksudnya adalah Sdr. Mohamad Irwan yang menjadi pemimpin saat ini;

- Bahwa tanggal kejadian dalam video adalah 23 Oktober 2020;
- Bahwa adegan video masih dalam masa tenggang waktu kampanye;
- Bahwa setelah kampanye dalam video tersebut dampak yang dialami adalah turunnya nilai kepercayaan pada Sdr. Mohamad Irwan, kerusuhan dan demo tidak ada dan tidak ada teror yang dilakukan terhadap Sdr. Mohamad Irwan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. IMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menonton video dari Handphone pribadi melalui live video streaming di media sosial facebook pada akun NURHAYATI NUR;
- Bahwa Saksi menonton live video streaming tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 21.19 wita;
- Bahwa dalam video tersebut terdakwa mengorasi tentang berkeluarga dengan pasangan no. urut 1 yang mana menyebutkan kata-kata "GANTI PEMIMPIN YANG ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG KORUP";
- Bahwa dalam video tersebut terdakwa mengatakan "HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTI PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP";
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdr. Agus Salim melaporkan video kepada Sdr. Mohamad Irwan selaku pasangan calon No.urut 1 kemudian Sdr. Mohamad Irwan katakan lapor kepada Bawaslu Kab. Sigi;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi masalah adalah ketika terdakwa mengatakan korup namun tidak ada putusan dari pengadilan yang menyatakan hal tersebut namun sudah berani menyatakan Sdr. Mohamad Irman korup;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan mengenai pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa menurut saksi terdakwa harus membuktikan terlebih dahulu apa yang dikatakan sebelum bicara;
- Bahwa Saksi bukan termasuk dalam tim sukses;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan Sdr. Mohamad Irwan;



- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dan bicara langsung untuk bertanya apa maksud dan tujuan terdakwa mengatakan hal tersebut, dan saksi juga tidak tahu apakah Sdr. Mohamad Irwan sudah bertemu dan berbicara langsung dengan terdakwa atau belum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti rekaman video yang ditontonkan di ruangan sidang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti handphone yang digunakan menonton video tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah tim kampanye pasangan calon bupati no. urut 2;
- Bahwa dalam video tersebut saksi tidak lihat orasi yang berkaitan dengan visi misi, jadi saksi berkesimpulan tidak mungkin terdakwa untuk menyerang Sdr. Paulina yang mana terdakwa tim sukses dari Sdr. Paulina itu sendiri;
- Bahwa alasan lain terdakwa berkesimpulan adalah, jika ada 3 pasangan calon bupati bisa saja terdakwa mengelak, tetapi oleh karena hanya ada 2 pasangan calon, maka sudah dapat disimpulkan bahwa maksud terdakwa dalam orasinya ditujukan pada Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa dan Sdr. Mohamad Irwan ada masalah atau tidak, namun setahu saksi tidak ada masalah;
- Bahwa dalam konteks keadaan dalam masa pemilihan kepala daerah, saksi dapat simpulkan kata-kata orasi yang dimaksud terdakwa hanya ditujukan pada Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa Tanggal kejadian dalam video adalah 23 Oktober 2020;
- Bahwa adegan video masih dalam masa tenggang waktu kampanye;
- Bahwa Kampanye yang dimaksud adalah pemilihan kepala daerah kab. Sigi;
- Bahwa Pasangan calon kepala daerah kab. Sigi ada 2 pasangan;
- Bahwa Bupati Sigi saat ini adalah Mohamad Irwan;
- Bahwa silsilah keluarga yang mana ibu terdakwa yaitu Hj. Hidjab Ponulele dan ibu Sdr. Mohamad Irwan yaitu Hj. Hapsa Ponulele adalah saudara kandung;
- Bahwa dampak dari video tersebut adalah masyarakat banyak yang bertanya-tanya pada saksi, namun saksi menjawab adalah tidak benar, jika benar Sdr. Mohamad Irwan saat ini sudah ditangkap

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan untuk dampak dari video tersebut kepada masyarakat hanyalah asumsi saksi;



4. MOHAMAD IRWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidang terkait masalah video orasi kampanye terdakwa yang disiarkan di media sosial facebook;
- Bahwa dalam video tersebut terdakwa dalam orasinya menyampaikan dengan kata-kata "HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTIN PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP";
- Bahwa saksi pertama kali melihat video tersebut dari Sdr. Emil Salim dan Imansyah;
- Bahwa awalnya saksi tidak keberatan dengan cara terdakwa melakukan orasi kampanye seperti itu, namun video orasi tersebut sudah ke-7 kalinya dan membuat saksi merasa keberatan maka dari itu saksi baru melaporkan pada Bawaslu;
- Bahwa orasi dalam video tersebut dilaksanakan di saat kampanye di Desa Sidera kec. Biromaru kab. Sigi;
- Bahwa atas orasi terdakwa yang ada dalam video tersebut saksi merasa terhina, difitnah dan keberatan;
- Bahwa Saksi merasa yang disebut terdakwa dalam video tersebut adalah saksi sendiri, alasan saksi karena siapa lagi yang dimaksud terdakwa sepupu satu kali jika bukan saksi;
- Bahwa Sdr. Paulina tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, Sdr. Paulina orang toraja;
- Bahwa hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa yaitu sepupu satu kali yang mana ibu terdakwa yaitu Hj. Hidjab Ponulele dan ibu Sdr. Mohamad Irwan yaitu Hj. Hapsa Ponulele adalah saudara kandung;
- Bahwa saat ini saksi sebagai calon bupati No. Urut 1 berpasangan dengan Samuel Pongi sedangkan calon bupati No. Urut 2 yaitu Husein Habibu berpasangan dengan Paulina;
- Bahwa dampak atas orasi dalam video tersebut yaitu dampak kepercayaan terhadap keluarga saksi dan dampak kepercayaan masyarakat akan menurun pada saksi selaku calon bupati, maka menurut saksi cara klarifikasi yang benar adalah melaporkan kejadian tersebut pada Bawaslu sehingga dapat dibuktikan di pengadilan kebenarannya;

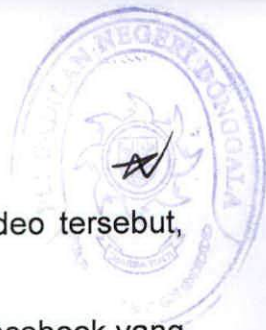


- Bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa mengatakan saksi Zolim, jika terdakwa mengatakan saksi korup saksi meminta harus dibuktikan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat mengajukan diri sebagai calon bupati, saksi mengajukan surat keterangan tidak pernah dipidana atas putusan pengadilan;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah klarifikasi pada terdakwa mengenai orasi dalam video tersebut, begitupun sebaliknya;
- Bahwa Saksi sangat yakin paham dan mengerti bahwa sepupu satu kali / pemimpin yang dimaksud dalam orasi video tersebut adalah saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah juru kampanye pasangan calon bupati no.urut 2 karena setiap kampanye terdakwa selalu berorasi saat kampanye;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti rekaman video yang ditontonkan diruangan sidang;
- Bahwa atas orasi dalam video tersebut, awalnya saksi berkoordinasi dengan teman-teman dengan kesimpulan untuk menjawab tuduhan dalam video tersebut saksi menempuh jalur hukum;
- Bahwa Saksi memberikan Penasihat kepada Sdr. Emil salim untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa atas orasi tersebut saksi merasa terganggu atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat pada saksi, walaupun terdakwa tidak menyebutkan nama secara langsung tapi masyarakat sudah berasumsi bahwa yang dimaksud terdakwa adalah saksi;
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah melakukan apa yang terdakwa sampaikan dalam orasi tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

5. MOHAMMAD AGUS SYAWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali;
- Bahwa ada masalah tentang kampanye yang menyudutkan Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa dalam hal ini saksi selaku Tim koordinator jaringan relawan Mohamad Irwan;
- Bahwa Mohamad Irwan adalah calon bupati sigi dengan No. urut 1;
- Bahwa di Kabupaten Sigi ada 2 pasangan calon bupati yaitu No. Urut 1 Mohamad Irwan dan Samuel pongi serta No. Urut 2 Husein Habibu dan Paulina;



- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanggal kampanye dalam video tersebut, saksi hanya menerima video dari Sdr. Imansyah;
- Bahwa Video tersebut disiarkan langsung dari media sosial Facebook yang dalam orasi terdakwa menyebutkan "Pemimpin korup, serakah, Zolim";
- Bahwa Saksi memastikan orang dalam video tersebut adalah terdakwa karena memang kelihatan itu adalah terdakwa;
- Bahwa reaksi saksi setelah menonton video tersebut, saksi langsung ketemu dengan Sdr.Imansyah selanjutnya bersama-sama menemui Sdr. Mohamad Irwan, reaksi Sdr. Mohamad Irwan saat itu tidak terima dan keberatan maka dari itu langsung dilakukan upaya hukum untuk lapor di Bawaslu;
- Bahwa kata-kata terdakwa dalam video tersebut adalah "HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTIN PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP";
- Bahwa Saksi tidak perhatikan siapa yang merekam secara live video tersebut;
- Bahwa saat kampanye dalam video tersebut saksi tidak berada dilokasi kampanye;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti rekaman video yang ditontonkan diruangan sidang;
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata terdakwa "ganti Bupati" yaitu ganti Bupati Mohamad Irwan menurut saksi;
- Bahwa dampak orasi tersebut adalah otomatis nilai kepercayaan masyarakat kab. Sigi akan turun dan meragukan kapabilitas Sdr. Mohamad irwan dan itu sangat merugikan dimasa kampanye tersebut;
- Bahwa saat ini Sdr. Paulina sebagai wakil bupati sigi namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, Sdr. Paulina adalah orang toraja, hanya Sdr. Mohamad Irwan yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sepupu satu kali;
- Bahwa dalam video terdakwa tidak menyebutkan nama Mohamad Irwan secara langsung dan tidak menyebutkan No.urut;
- Bahwa nama ibu kandung saksi adalah Hj. Zulaeha Ponulele;
- Bahwa nama ibu terdakwa adalah Hj. Hidjab Ponulele namun terdakwa dibesarkan oleh Hj. Saribi nur Ponulele;



- Bahwa nama ibu kandung Sdr. Mohamad Irwan adalah Hj. Hapsa Ponulele;
- Bahwa Ibu kandung terdakwa dan ibu kandung Sdr. Mohamad Irwan adalah saudara kandung jadi terdakwa dan Sdr. Mohamad Irwan adalah sepupu satu kali;
- Bahwa selama ini antara terdakwa dan Sdr. Mohamad Irwan tidak ada masalah;
- Bahwa Sdr. Mohamad Irwan adalah Bupati sigi yang menjabat sejak tahun 2016 hingga 2021, namun saat ini sedang menjalani cuti kampanye sejak bulan september 2020;
- Bahwa Setahu saksi, Sdr. Mohamad Irwan tidak pernah terkait dengan tindak pidana, tidak pernah menzholimi orang atau masyarakat;
- Bahwa penafsiran saksi menanggapi orasi tersebut adalah yang dimaksud dengan ganti pemimpin itu adalah ganti Sdr. Mohamad Irwan dari bupati sigi, karena saat itu orasi konteksnya lagi kampanye dan juga saat ini pasangan calon yang maju dalam pilkada hanya 2 pasangan calon, jadi siapa lagi yang dimaksud kalau bukan Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa menurut saksi ajakan atau seruan terdakwa untuk ganti bupati sebenarnya tidak masalah;
- Bahwa hasutan yang tidak baik adalah kata-kata pemimpin Zholim dan korup;
- Bahwa Saksi sebenarnya sebelum kejadian ini telah mendengar dan menonton video orasi-orasi dari terdakwa ditempat lain yang menyinggung Sdr. Mohamad irwan, dan semua isi orasi terdakwa sama, namun saksi tidak mau menonton video hingga selesai karena saksi takut akan sakit hati dan emosi menanggapi;
- Bahwa setiap orasi kampanye, terdakwa memang selalu keras dan tegas menyampaikan seruannya;
- Bahwa dalam video tersebut saksi pastikan yang membawa orasi tersebut adalah terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak semua orasi Terdakwa mengatakan Zholim, Korup, dll dan tidak benar selalu berkata keras dan tegas dalam orasi. Orasi yang dibawakan hanya bersifat ajakan pada masyarakat'

6. NURHAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi yang melakukan perekam orasi kampanye secara live video melalui akun media sosial facebook milik saksi;
- Bahwa video tersebut berisi orasi kampanye dari terdakwa;
- Bahwa kegiatan orasi kampanye tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Sdr. Fandy di Desa Sidera Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi berada ditempat saat orasi kampanye karena saksi yang melakukan perekaman video;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa lagi yang orasi selain terdakwa;
- Bahwa dalam orasinya terdakwa sampaikan kata-kata "HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTIN PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP";
- Bahwa Saksi tidak mau menanggapi siapa orang yang dimaksud terdakwa dalam orasinya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti rekaman video yang ditontonkan diruangan sidang;
- Bahwa dapat Saksi pastikan bahwa yang melakukan orasi dalam video tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Orasi terdakwa tersebut dalam kegiatan kampanye pasangan calon bupati No.urut 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang hadir dalam kampanye tersebut, menurut pengamatan saksi $\pm$ 50 orang;
- Bahwa Jarak antar saksi dan terdakwa saat orasi sekitar $\pm$ 30 meter;
- Bahwa Terdakwa adalah relawan dari pasangan calon bupati no.urut 2;
- Bahwa dalam video tersebut tidak disebutkan nama Sr. Mohamad Irwan secara langsung dengan No. Urut;
- Bahwa sebenarnya niat baik saksi hanya untuk merekam orasi tersebut melalui media sosial facebook agar teman-teman pendukung yang jauh juga dapat melihat orasi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah relawan pasangan calon no.urut 2 bersama terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah merekam kegiatan orasi kampanye ditempat lain dan baru kali ini, karena saksi memang tidak pernah ikut, baru saat kampanye di Desa Sidera saksi merekam;



- Bahwa Terdakwa adalah ketua tim relawan “temponamo” yang mendukung pasangan calon no.urut 2;
- Bahwa Saksi hanya relawan biasa dan setiap relawan dibuatkan SK relawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajarkan tentang cara sosialisasi kampanye / orasi dan saksi juga tidak terlalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa tidak ada komentar penonton di rekaman live facebook tersebut yang berkaitan dengan kata-kata “ganti pemimpin”;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

7. IRSAM MILLS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai salah satu kepala dusun di Desa Sidera kec. Biromaru kab. Sigi;
- Bahwa Saksi hadir saat kampanye hanya untuk menertibkan masyarakat di lokasi bukan dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon;
- Bahwa Panwas sempat menegur saksi namun saksi menjelaskan saksi hadir hanya untuk menertibkan masyarakat di lokasi bukan dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi saat orasi kampanye karena saksi tidak dengar, saksi tahu permasalahan saat saksi sudah pulang setelah pulang dari menghadiri panggilan Bawaslu saksi baru menonton video orasi terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti rekaman video yang ditontonkan diruangan sidang;
- Bahwa dalam video tersebut saksi melihat orasi terdakwa yang mengatakan “HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTIN PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP”;
- Bahwa dalam video tersebut yang berbicara melakukan orasi adalah terdakwa;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud pemimpin oleh terdakwa merujuk pada pasangan calon no.urut 1 dengan alasan dalam ajang pemilihan kepala daerah Kab. Sigi hanya ada 2 pasangan calon;
- Bahwa Terdakwa adalah relawan dari pasangan calon no.urut 2;



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang hadir dalam kampanye tersebut, menurut pengamatan saksi $\pm$ 50 orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung orasi tersebut karena saksi berada dibelakang rumah saksi;
- Bahwa tempat dilakukan kampanye adalah rumah anak saksi yaitu Fandy, rumah saksi dan rumah anak saksi berdampingan;
- Bahwa Saksi mengerti dan pahami bahwa yang dimaksud terdakwa dalam video tersebut adalah Mohamad Irwan;
- Bahwa Selaku kepala dusun ada ijin secara lisan dari anak saksi untuk adakan kegiatan orasi, untuk laporan ijin resmi ke kantor Desa sidera saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak saksi selaku tim relawan pasangan calon no.urut 2;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Mohamad Irwan selaku bupati tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran lainnya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

8. PUTIHA PONULELE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang orasi yang dilakukan terdakwa dari menonton video melalui handphone;
- Bahwa Saksi pernah di BAP penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua dan ada memberikan tandatangan tanpa paksaan;
- Bahwa yang pertama kali memperlihatkan video tersebut pada saksi adalah anak saksi Sdr. Mohamad Agus Syawal;
- Bahwa tidak tahu tanggal berapa orasi kampanye tersebut karena dalam video tidak ada tanggal;
- Bahwa dalam video tersebut terdakwa berorasi dengan kata-kata "HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTIN PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP";
- Bahwa dalam video orasi tersebut terdakwa tidak ada sebutkan nama dan no.urut secara langsung, yang disebutkan hanya sepupu satu kali;
- Bahwa reaksi saksi bertanya dalam hati kenapa terdakwa bisa bicara seperti itu, namun saksi tidak menyampaikan kepada orang tua nya karena menjaga perasaan orang tuanya;



- Bahwa terdakwa dan Sdr. Mohamad Irwan adalah sepupu satu kali, dimana ibu terdakwa dan ibu Sdr. Mohamad Irwan saudara kandung;
- Bahwa nama ibu kandung terdakwa adalah Hj. Hidjab ponulele, yang mana saat masih kecil terdakwa di pelihara oleh ibu angkatnya yaitu Hj. Saribu nur ponulele, sedangkan nama ibu kandung Sdr. Mohamad Irwan adalah Hj. Hapsa Ponulele;
- Bahwa Hj. Hidjab ponulele mempunyai 10 orang anak;
- Bahwa Saat ini Hj. Saribu nur ponulele masih hidup, sedangkan Hj. Hidjab ponulele telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah panggil terdakwa secara pribadi untuk klarifikasi dan Saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut langsung kepada Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan Sdr. Mohamad Irwan mungkin pernah tidak sependapat namun tidak pernah sampai bertengkar;
- Bahwa saat ini Sdr. Mohamad Irwan adalah pasangan calon bupati sigi dengan no.urut 1;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah pendukung dan relawan pasangan calon bupati no.urut 2 husein habibu dan paulina;
- Bahwa Terdakwa sempat mengajukan diri sebagai calon bupati sigi namun tidak lolos verifikasi sehingga saat ini mendukung pasangan calon no.urut 2;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Mohamad Irwan tidak pernah Zholim, serakah, korup seperti yang dikatakan terdakwa;
- Bahwa sebagai keluarga perasaan saksi tidak senang mendengar orasi tersebut karena ada kata-kata "sepupu satu kali";
- Bahwa Sdr. Mohamad Irwan juga tidak senang dengan perbuatan terdakwa;
- Bahwa menurut saksi kalau mau ganti bupati tidak masalah, tapi dengan mengatakan pemimpin korup, zholim, serakah dll, itu menurut saksi tidak baik;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud terdakwa sepupu satu kali tidak lain adalah Sdr. Mohamad Irwan karena cuma Sdr. Mohamad Irwan yang seorang pemimpin dan sepupu satu kali dengan terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan barang bukti rekaman video diputar dan saksi membenarkan isi video tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.



9. Hj. ZULAEHA PONULELE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang orasi yang dilakukan terdakwa dari menonton video melalui handphone;
- Bahwa Saksi pernah di BAP penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua dan ada memberikan tandatangan tanpa paksaan;
- Bahwa yang pertama kali memperlihatkan video tersebut pada saksi adalah anak saksi Sdr. Mohamad Agus Syawal;
- Bahwa tidak tahu tanggal berapa orasi kampanye tersebut karena dalam video tidak ada tanggal;
- Bahwa dalam video tersebut terdakwa berorasi dengan kata-kata "HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTIN PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP";
- Bahwa dalam video orasi tersebut terdakwa tidak ada sebutkan nama dan no.urut secara langsung, yang disebutkan hanya sepupu satu kali;
- Bahwa reaksi saksi bertanya dalam hati kenapa terdakwa bisa bicara seperti itu, namun saksi tidak menyampaikan kepada orang tua nya karena menjaga perasaan orang tuanya;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Mohamad irwan adalah sepupu satu kali, dimana ibu terdakwa dan ibu Sdr. Mohamad Irwan saudara kandung;
- Bahwa nama ibu kandung terdakwa adalah Hj. Hidjab ponulele, yang mana saat masih kecil terdakwa di pelihara oleh ibu angkatnya yaitu Hj. Saribu nur ponulele, sedangkan nama ibu kandung Sdr. Mohamad Irwan adalah Hj. Hapsa Ponulele;
- Bahwa Hj. Hidjab ponulele mempunyai 10 orang anak;
- Bahwa Saat ini Hj. Saribi nur ponulele masih hidup, sedangkan Hj. Hidjab ponulele telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah panggil terdakwa secara pribadi untuk klarifikasi dan Saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut langsung kepada Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan Sdr. Mohamad Irwan mungkin pernah tidak sependapat namun tidak pernah sampai bertengkar;
- Bahwa saat ini Sdr. Mohamad Irwan adalah pasangan calon bupati sigi dengan no.urut 1;

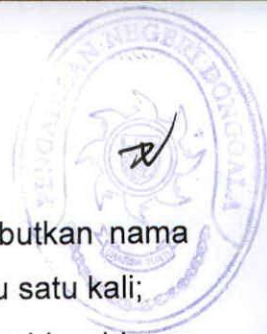


- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah pendukung dan relawan pasangan calon bupati no.urut 2 husein habibu dan paulina;
- Bahwa Terdakwa sempat mengajukan diri sebagai calon bupati sigi namun tidak lolos verifikasi sehingga saat ini mendukung pasangan calon no.urut 2;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Mohamad Irwan tidak pernah Zholim, serakah, korup seperti yang dikatakan terdakwa;
- Bahwa sebagai keluarga perasaan saksi tidak senang mendengar orasi tersebut karena ada kata-kata "sepupu satu kali";
- Bahwa Sdr. Mohamad Irwan juga tidak senang dengan perbuatan terdakwa;
- Bahwa menurut saksi kalau mau ganti bupati tidak masalah, tapi dengan mengatakan pemimpin korup, zholim, serakah dll, itu menurut saksi tidak baik;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud terdakwa sepupu satu kali tidak lain adalah Sdr. Mohamad Irwan karena cuma Sdr. Mohamad Irwan yang seorang pemimpin dan sepupu satu kali dengan terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan barang bukti rekaman video diputar dan saksi membenarkan isi video tersebut

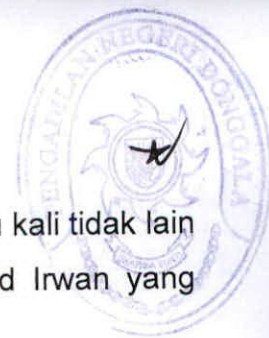
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

10. Dra. Hj. HASIATY PONULELE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang orasi yang dilakukan terdakwa dari menonton video melalui handphone;
- Bahwa Saksi pernah di BAP penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua dan ada memberikan tandatangan tanpa paksaan;
- Bahwa yang pertama kali memperlihatkan video tersebut pada saksi adalah anak saksi Sdr. Mohamad Agus Syawal;
- Bahwa tidak tahu tanggal berapa orasi kampanye tersebut karena dalam video tidak ada tanggal;
- Bahwa dalam video tersebut terdakwa berorasi dengan kata-kata ""HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTIN PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP";



- Bahwa dalam video orasi tersebut terdakwa tidak ada sebutkan nama dan no.urut secara langsung, yang disebutkan hanya sepupu satu kali;
- Bahwa reaksi saksi bertanya dalam hati kenapa terdakwa bisa bicara seperti itu, namun saksi tidak menyampaikan kepada orang tua nya karena menjaga perasaan orang tuanya;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Mohamad irwan adalah sepupu satu kali, dimana ibu terdakwa dan ibu Sdr. Mohamad Irwan saudara kandung;
- Bahwa nama ibu kandung terdakwa adalah Hj. Hidjab ponulele, yang mana saat masih kecil terdakwa di pelihara oleh ibu angkatnya yaitu Hj. Saribu nur ponulele, sedangkan nama ibu kandung Sdr. Mohamad Irwan adalah Hj. Hapsa Ponulele;
- Bahwa Hj. Hidjab ponulele mempunyai 10 orang anak;
- Bahwa Saat ini Hj. Saribi nur ponulele masih hidup, sedangkan Hj. Hidjab ponulele telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah panggil terdakwa secara pribadi untuk klarifikasi dan Saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut langsung kepada Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan Sdr. Mohamad Irwan mungkin pernah tidak sependapat namun tidak pernah sampai bertengkar;
- Bahwa saat ini Sdr. Mohamad Irwan adalah pasangan calon bupati sigi dengan no.urut 1;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah pendukung dan relawan pasangan calon bupati no.urut 2 husein habibu dan paulina;
- Bahwa Terdakwa sempat mengajukan diri sebagai calon bupati sigi namun tidak lolos verifikasi sehingga saat ini mendukung pasangan calon no.urut 2;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Mohamad Irwan tidak pernah Zholim, serakah, korup seperti yang dikatakan terdakwa;
- Bahwa sebagai keluarga perasaan saksi tidak senang mendengar orasi tersebut karena ada kata-kata "sepupu satu kali";
- Bahwa Sdr. Mohamad Irwan juga tidak senang dengan perbuatan terdakwa;
- Bahwa menurut saksi kalau mau ganti bupati tidak masalah, tapi dengan mengatakan pemimpin korup, zholim, serakah dll, itu menurut saksi tidak baik;



- Bahwa menurut saksi yang dimaksud terdakwa sepupu satu kali tidak lain adalah Sdr. Mohamad Irwan karena cuma Sdr. Mohamad Irwan yang seorang pemimpin dan sepupu satu kali dengan terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan barang bukti rekaman video diputar dan saksi membenarkan isi video tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

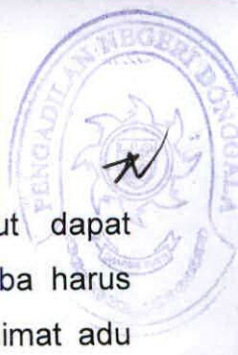
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. M. ASRI B. S.Pd.M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya menjelaskan keahlian ahli dibidang bahasa indonesia sesuai dengan latar belakang keilmuan ahli, selain itu ahli juga sudah memiliki sertifikat penyuluh, tanda lulus penataran penyuluhan dan praktik pendampingan dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan profesi ahli sebagai penyuluh bahasa indonesia selain itu saksi juga pernah mengikuti pelatihan kajian linguistik forensik yaitu kajian bahasa-bahasa yang berdampak pada hukum;
- Bahwa Profesi ahli saat ini sebagai PNS yang bekerja dalam jabatan peneliti ahli muda balai bahasa sulteng sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa Pendidikan terakhir ahli yaitu strata 2 pada Universitas negeri makassar jurusan pendidikan bahasa indonesia tamat tahun 2012;
- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli yaitu ahli bekerja di balai bahasa sulawesi tengah sejak tahun 2001 sebagai peneliti ahli muda bidang kepakaran bahasa, penyuluh bahasa, dan koordiantor ahli bahasa sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi ahli pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan dalam BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi ahli pernah menonton video orasi terdakwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ahli menonton video hingga selesai dan setelah itu saksi ahli meminta kepada penyidik untuk ditranslate ke bentuk tulisan;
- Bahwa kata-kata kunci yang jadi permasalahan yaitu "HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTIN PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP";



- Bahwa dapat saksi ahli simpulkan bahwa maksud dari kalimat tersebut sesuai maknanya adalah kalimat tersebut bersifat menghina dan merendahkan;
- Bahwa Saksi ahli mengambil kesimpulan tersebut dengan alasan yaitu dalam kajian ilmu bahasa ada ilmu pragmatik yang mana dalam sebuah percakapan antara yang bicara dan yang mendengar dapat bisa saling memahami objek yang dipercakapkan berdasarkan bukti kalimat “sepupu satu kali pemimpin yang kemarin itu”, berdasarkan peta silsilah dari penyidik bahwa Sdr. Mohamad Irwan benar sepupu satu kali dengan terdakwa, setelah saksi melakukan kajian saksi dapat saksi simpulkan berdasarkan pengetahuan yang ahli miliki orang yang dimaksud terdakwa adalah Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa didalam konteks kampanye, yang menjadi pemimpin sigi saat ini tidak lain adalah Sdr. Mohamad Irwan selaku bupati, berdasarkan kajian pragmatik apa yang disampaikan terdakwa dan apa yang didengar pendengar tidak lain adalah Sdr. Mohamad Irwan yang dimaksud;
- Bahwa kata-kata Zholim, serakah, korup sesuai kajian bahasa dalam kamus besar bahasa indonesia adalah kata-kata yang merendahkan dan menghina berkonotasi hal-hal negatif;
- Bahwa maksud kalimat “pemimpin yang lalu” jika dalam konteks kampanye dalam kajian bahasa sudah dapat dipastikan yang dimaksud adalah pemimpin yang sedang memimpin saat itu;
- Bahwa maksud kata “sepupu satu kali” dalam kamus besar bahasa indonesia yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan atau pertalian darah yang sangat dekat;
- Bahwa dalam kajian bahasa, etika orasi yang benar adalah tidak boleh menyerang kehormatan / personal orang lain, tidak boleh menghina dan merendahkan orang lain, karena seringkali tidak dapat membedakannya;
- Bahwa kalimat-kalimat yang bermaksud menghasut adalah menceritakan kejelekan orang lain bisa berdampak pada orang tersebut;
- Bahwa kalimat-kalimat yang bermaksud memfitnah adalah menceritakan keburukan seseorang padahal orang tersebut tidak pernah melakukan keburukan tersebut;
- Bahwa arti kata adu domba, menceritakan 2 kubu dengan maksud terjadinya pertentangan;

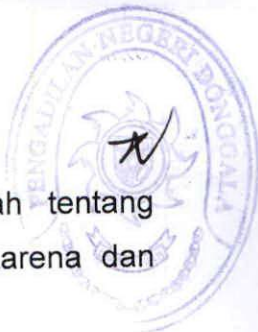


- Bahwa pada dasarnya kalimat memfitnah dan menghasut dapat disampaikan pada 1 orang saja, sedangkan kalimat adu domba harus disampaikan kepada lebih dari 1 orang. Dalam memahami kalimat adu domba, kedua kubu bisa berbeda pendapat dalam memahami maksudnya berdasarkan persepsi masing-masing;
- Bahwa menceritakan keburukan seseorang walaupun keburukan itu benar terjadi itu tetap masuk dalam kategori memfitnah;
- Bahwa dalam video benar ada kalimat ajakan yang disampaikan pada orang yang hadir namun itu tidak jadi masalah, permasalahannya adalah ketika menjelek-jelekkan orang lain dengan kata-kata. Contoh kata-kata yang merendahkan dalam video tersebut yaitu "pemimpin yang zholim, korup, serakah";
- Bahwa arti pemimpin korup menurut keahlian saksi adalah pemimpin yang mengambil yang bukan menjadi haknya, berkaitan dengan uang negara;
- Bahwa arti pemimpin serakah menurut keahlian saksi adalah keinginan memiliki lebih dari kepunyaan orang lain;
- Bahwa menurut saksi ahli, motif kalimat yang terdakwa orasikan tersebut adalah untuk mempengaruhi/memerintahkan opini massa untuk tidak memilih salah satu calon yang direndahkan dengan kata-kata korupsi, serakah, zholim sehingga membuat calon tersebut tidak layak untuk dipilih;
- Bahwa dalam video tersebut yang menjadi subjek adalah terdakwa sedangkan objek adalah Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa alasan saksi mengatakan objek adalah Sdr. Mohamad Irwan karena dalam ilmu komunikasi, komunikasi antara terdakwa dan massa yang mendengar kata-kata "sepupu satu kali" maka orang yang mendengar kata-kata tersebut sudah pasti akan memiliki penilaian yang sama dengan apa yang dimaksud terdakwa;
- Bahwa kalimat "sepupu satu kali dari pemimpin itu" tidak dapat dipisahkan karena memiliki satu kesatuan dalam satu konteks;
- Bahwa fakta Sdr. Mohamad Irwan sedang cuti, Maksud cuti bukan berarti meninggalkan jabatan, karena cuti hanya bersifat sementara;
- Bahwa patoka saksi dalam menafsirkan yaitu Sdr. Mohamad Irwan yaitu kalimat "sepupu satu kali" yang dikaitkan dengan kata-kata "pemimpin" yang mana tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa kata korupsi / korup dalam bahasa lisan dan tulisan ada perbedaan namun orang sudah dapat memahami bahwa maksudnya adalah korupsi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan sudah benar semua dalam BAP dan ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa 2 kali diambil keterangannya, pertama kali belum didampingi pengacara namun kedua sudah didampingi pengacara;
- Bahwa Orasi terdakwa malam kejadian saat kampanye di Desa Sidera Kec. Biromaru kab. Sigi pada hari jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 wita dirumah Sdr. Fandy;
- Bahwa Terdakwa adalah juru kampanye untuk pasangan calon no.urut 2 Sdr. Husein habibu dan paulina;
- Bahwa melakukan kampanye adalah tugas terdakwa sebagai juru kampanye;
- Bahwa Terdakwa membenarkan video orasi yang menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalimat dalam video "HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTIN PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP" adalah terdakwa yang sampaikan;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa mengatakan hal tersebut untuk memberi informasi pada masyarakat;
- Bahwa yang terdakwa maksud sepupu satu kali adalah Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa dalam kampanye malam itu terdakwa tidak menyebutkan nama dan no.urut pasangan calon;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mohamad irwan memang adalah sepupu satu kali, dimana ibu terdakwa dan ibu Sdr. Mohamad Irwan saudara kandung;
- Bahwa nama ibu kandung terdakwa adalah Hj. Hidjab ponulele, yang mana saat masih kecil terdakwa di pelihara oleh ibu angkatnya yaitu Hj. Saribu nur ponulele, sedangkan nama ibu kandung Sdr. Mohamad Irwan adalah Hj. Hapsa Ponulele;
- Bahwa saksi tahu tentang aturan pasal tentang pelanggaran kampanye dan tahu akan dilaporkan;
- Bahwa yang menyampaikan agar tidak menyebutkan nama dan no.urut adalah Sdr. Wahyu;



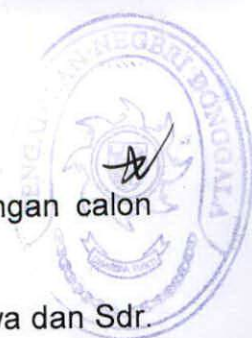
- Bahwa yang terdakwa singgung dalam orasi tersebut adalah tentang kebijakan Sdr. Mohamad Irwan selaku pemerintah kab. Sigi karena dan kebijakannya yang merugikan karena memecat PNS;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi adalah bagian dari tim relawan Sdr. Mohamad Irwan saat mencalonkan bupati;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi melakukan demo ke dinas PU Kab.sigi perihal dugaan korupsi, saat itu hubungan terdakwa dengan Sdr. Mohamad Irwan mulai tidak baik;
- Bahwa Terdakwa selalu dampingi pasangan calon no.urut 2 husein habibu dalam kampanye sudah lebih dari 10 kali;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kata-kata Zholim baru pertama kali di Sidera sedangkan kata-kata sepupu satu kali sudah sering dalam setiap kampanye;
- Bahwa Terdakwa mengutip kata-kata irwan waktu memecat kakak terdakwa, oleh karena itu terdakwa menyinggung kata-kata sepupu satu kali setiap terdakwa kampanye;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti perihal masalah zholim dan korupsi yang dilakukan Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa saat melakukan orasi terdakwa lakukan penyampaian tanpa perencanaan dan terdakwa sadar dengan apa yang terdakwa sampaikan;
- Bahwa Terdakwa sadar apa yang terdakwa sampaikan dapat menggiring opini buruk;
- Bahwa tujuan terdakwa menyampaikan hal tersebut dalam orasi agar sebagai informasi pembanding antar calon pemimpin;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak menjatuhkan Sdr. Mohamad Irwan dalam orasi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ANDRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dimana saksi sepupu dua kali dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang melaporkan terdakwa ke Bawaslu adalah Sdr. Mohamad Irwan melalui Sdr. Emil salim;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan kejadian orasi kampanye tersebut;
 - Bahwa Saksi ikut saat orasi kampanye tersebut bersama terdakwa;



- Bahwa Orasi kampanye tersebut dilaksanakan di rumah anak kepala Dusun selaku relawan;
- Bahwa Saksi hadir di tempat tersebut dari awal hingga selesai;
- Bahwa benar terdakwa yang membawakan orasi saat itu;
- Bahwa inti orasi yang disampaikan terdakwa menyinggung masalah sepupu satu kali, Zholim, serakah, korupsi;
- Bahwa saat itu adalah orasi kampanye untuk pasangan calon no.urut 2 husein habibu dan paulina;
- Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai ketua umum keluarga besar temponamo dan juga sebagai juru kampanye;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari satu kali lakukan kampanye;
- Bahwa materi orasi setiap kampanye berbeda, tidak diatur namun sesuai kondisi dan kultur masyarakat setempat;
- Bahwa menurut saksi sebagai salah satu juru kampanye memperbolehkan menyampaikan negatif campaigne menyangkut menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan pasangan calon;
- Bahwa tujuan melakukan orasi untuk memberikan pesan moral, dan tidak boleh menyebutkan nama pemimpin secara langsung, karena menurut saksi pemimpin bisa dapat diartikan sebagai kepala dinas, kepala desa dan lain-lain;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud terdakwa sepupu satu kali calon yang disebelah adalah Sdr. Mohammad Irwan;
- Bahwa ada 2 pasangan calon bupati sigi yaitu no.urut 1 Sdr.Mohamad Irwan dan samuel pongi dan No. Urut 2 husein habibu dan paulina;
- Bahwa menurut saksi dalam orasi kampanye tidak boleh sebut nama tapi untuk menyebutkan kata-kata sepupu satu kali menurut saksi boleh;
- Bahwa pada malam tersebut yang melakukan orasi diawali dari Sdr. Syamsul, terdakwa, saksi, dan sukmayadi ponulele;
- Bahwa saksi mendengar tentang kata-kata yang dikeluarkan terdakwa yaitu korup, sepupu satu kali, pemimpin zholim dan serakah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah nonton video orasi terdakwa dan baru diputarkan dipersidangan dan saksi membenarkan barang bukti video yang diputar dalam persidangan;
- Bahwa tidak pernah ada pelatihan formal mengenai juru kampanye, selama ini hanya sharing dan komunikasi sesama juru kampanye;



- Bahwa yang dimaksud dengan sepupu sebelah adalah pasangan calon no.urut 1;
- Bahwa setahu saksi tidak ada persoalan pribadi antara Terdakwa dan Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan tentang Sdr. Mohamad Irwan melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa bukti secara langsung Sdr. Mohamad Irwan melakukan zholim tidak ada;
- Bahwa menurut saksi perbuatan negatif campaign boleh dilakukan dengan maksud memberi tahu kebenaran;
- Bahwa kalau saksi tidak pernah orasi menjatuhkan Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa menurut saksi Sdr. Mohamad Irwan selaku bupati melakukan tindakan zholim yaitu karena saksi melakukan demo dikab. Sigi berdampak dengan dipindah tugaskan istri saksi selaku PNS, dan ada juga kejadian kakak terdakwa dipecat atau diberhentikan dari PNS di kab. Sigi;
- Bahwa saksi sepaham tentang apa yang disampaikan terdakwa dalam orasi;
- Bahwa menurut saksi penyebutan sepupu satu kali oleh terdakwa tidak salah;
- Bahwa menurut saksi sebagai juru kampanye bukan menjatuhkan namun menyampaikan yang benar;
- Bahwa Slogan terdakwa adalah ganti bupati;

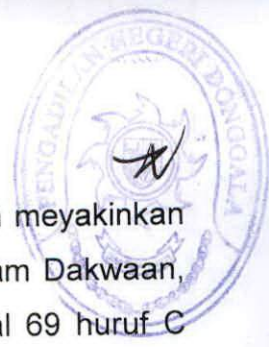
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 2020 berwarna hitam kaca, tipe: CPH1933 kode IMEI 1:861516046545193;
2. 1 (satu) buah sim card berwarna putih bermerek Simpati dengan nomor telepon 081354796887
3. 1 (satu) buah CD (Compact disc) berisi rekaman video kampanye berdurasi 5 (lima) menit dan 40 (empat puluh) detik yang diperoleh dengan cara mendownload melalui Akun Facebook atas nama "NURHAYATI NUR"

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa IMAN RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilu" sebagaimana dalam Dakwaan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAN RAHMAT karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar segera dilakukan penahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 2020 berwarna hitam kaca, tipe: CPH1933 kode IMEI 1:861516046545193;
 - 2) 1 (satu) buah sim card berwarna putih bermerek Simpati dengan nomor telepon 081354796887Dikembalikan kepada masing-masing pemilik yang berhak
 - 3) 1 (satu) buah CD (Compact disc) berisi rekaman video kampanye berdurasi 5 (lima) menit dan 40 (empat puluh) detik yang diperoleh dengan cara mendownload melalui Akun Facebook atas nama "NURHAYATI NUR"
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa IMAN RAHMAT sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya, memohon menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan (Replik lisan) yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya menanggapi secara lisan (Duplik lisan) yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada Nota Pembelaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Sdr. Fandy di Desa Sidera Kec. Biromaru Kab. Sigi, Terdakwa melakukan orasi Kampanye;
- Bahwa benar orang yang hadir dalam kampanye tersebut, kurang lebih sekitar 50 orang;
- Bahwa benar Saksi Nurhayati yang berada di lokasi orasi kampanye tersebut, kemudian melakukan siaran langsung (live) di Facebook menggunakan akun saksi Nurhayati;
- Bahwa benar saksi Imansyah dan saksi Emil Salim menonton video siaran langsung orasi/kampanye tersebut dari Handphone saksi Imansyah di media sosial facebook pada akun Nurhayati Nur;
- Bahwa benar dalam video orasi/kampanye tersebut terdakwa mengatakan "HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTI PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP";
- Bahwa benar kemudian saksi Emil Salim dan saksi Imansyah pergi bersama-sama melaporkan video tersebut kepada Sdr. Mohamad Irwan selaku pasangan calon No.urut 1;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Mohamad Irwan memberikan Penasihat kepada saksi Emil Salim untuk melapor kepada Bawaslu Kab. Sigi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 15.39 wita, masuk laporan dari saksi Emil Salim ke Bawaslu terkait adanya dugaan adanya pelanggaran pemilu sesuai pasal 187 ayat (2) jo. Pasal 69 huruf c UU RI Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota yang diunggah melalui live video streaming media sosial facebook pada akun Nurhayati Nur, dimana yang menjadi Terlapor adalah Terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi permasalahan utama dalam laporan di Bawaslu adalah tentang isi orasi/kata-kata dalam kampanye terdakwa di Desa Sidera Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa benar Bawaslu setelah ada laporan tersebut menindaklanjuti dengan melihat apakah terpenuhi syarat formil dan materiil laporan dan Bawaslu kemudian memanggil terlapor dan saksi-saksi untuk diambil keterangan, dan dalam hal ini terdakwa telah dipanggil untuk klarifikasinya pada hari minggu



tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 15.30 wita di kantor Bawaslu Kab. Sigi;

- Bahwa benar dalam klarifikasi ditanyakan pada terdakwa kepada siapa orang yang ditujukan dalam orasi tersebut, dan terdakwa menyampaikan orasi tersebut ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa benar pemeriksaan klarifikasi tersebut dituangkan dalam BA klarifikasi yang mana terdakwa telah disumpah sebelum memberi keterangan, Terdakwa baca dan tanda tangani;
- Bahwa benar Saksi Mohamad Irwan juga diklarifikasi sebagai saksi yang mana saat itu Saksi Mohamad Irwan menunjukkan barang bukti kepada Bawaslu, yaitu surat tentang tidak pernah dipidana;
- Bahwa benar dalam BA klarifikasi tanggal 10 November 2020 pada poin 13 ditanyakan "siapa pemimpin zholim, korup, serakah?", di jawab terdakwa "Mohamad Irwan";
- Bahwa benar tanggal kejadian dalam video adalah 23 Oktober 2020, dimana masih dalam masa tenggang waktu kampanye pemilihan kepala daerah kabupaten Sigi;
- Bahwa benar saksi-saksi dipersidangan membenarkan video tersebut dan membenarkan orang yang sedang berbicara/berorasi/berkampanye tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pendukung dan relawan (juru kampanye) dari pasangan calon bupati nomor urut 2 Husein Habibu dan Paulina;
- Bahwa benar Terdakwa dan Mohamad Irwan ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali, yang mana ibu terdakwa yaitu Hj. Hidjab Ponulele dan ibu Sdr. Mohamad Irwan yaitu Hj. Hapsa Ponulele adalah kakak beradik;
- Bahwa benar ada 2 Pasangan Calon Bupati untuk Kabupaten Sigi, yakni calon bupati nomor urut 1 yaitu Mohamad Irwan berpasangan dengan Samuel Pongi dan calon bupati nomor urut 2 yaitu Husein Habibu berpasangan dengan Paulina;
- Bahwa benar dipersidangan para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa tidak ada bukti tentang Mohamad Irwan pernah terbukti dijatuhi pidana, dan tidak ada bukti Mohamad Irwan berbuat Zholim, serakah, ataupun korupsi;
- Bahwa benar dampak atas orasi/kampanye dalam video tersebut yaitu Mohamad Irwan merasa tidak terima, Terhina dan berdampak pada kepercayaan terhadap keluarga dan nilai kepercayaan masyarakat kab. Sigi



akan turun dan meragukan kapabilitas Sdr. Mohamad Irwan dan itu sangat merugikan dimasa kampanye;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui maksud "sepupu satu kali" adalah Sdr. Mohamad Irwan, dan Terdakwa mengutip kata-kata irwan waktu memecat kakak terdakwa, oleh karena itu terdakwa menyinggung kata-kata sepupu satu kali setiap terdakwa kampanye;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki bukti perihal masalah zholim dan korupsi yang dilakukan Sdr. Mohamad Irwan;
- Bahwa benar saat melakukan orasi terdakwa lakukan penyampaian tanpa perencanaan dan terdakwa sadar dengan apa yang terdakwa sampaikan dapat menggiring opini buruk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa



bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa IMAN RAHMAT Alias IMAN telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dalam persidangan Terdakwa IMAN RAHMAT Alias IMAN telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain. Bahwa Terdakwa menyatakan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan membenarkan bahwa Terdakwa adalah benar IMAN RAHMAT Alias IMAN sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum; Ad.2. Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sengaja" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. Sehingga "dengan sengaja" dapat diartikan "dengan dimaksudkan (direncanakan), dengan memang diniatkan begitu, dengan tidak secara kebetulan";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Memorie van Toelichting (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.



2. Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellings-theorie). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

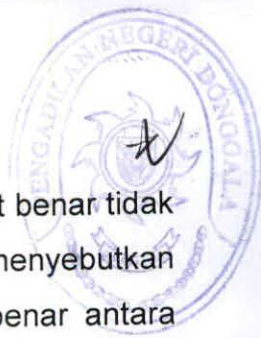
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Sdr. Fandy di Desa Sidera Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, Terdakwa melakukan orasi Kampanye dihadapan kurang lebih 50 orang, dengan mengatakan "HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTI PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP";

Menimbang, bahwa Saksi Nurhayati yang berada di lokasi orasi kampanye tersebut, kemudian melakukan siaran langsung (live) di Facebook menggunakan akun saksi Nurhayati dan kemudian saksi Imansyah dan saksi Emil Salim menonton video siaran langsung orasi/kampanye tersebut dari Handphone milik saksi Imansyah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Emil Salim dan saksi Imansyah pergi bersama-sama melaporkan video tersebut kepada saksi Mohamad Irwan selaku pasangan calon Bupati nomor urut 1 dan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 15.39 wita, saksi Emil Salim melapor ke Bawaslu terkait adanya dugaan adanya pelanggaran pemilu sesuai pasal 187 ayat (2) jo. Pasal 69 huruf c UU RI Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota yang diunggah melalui live video streaming media sosial facebook pada akun Nurhayati Nur, dimana yang menjadi Terlapor adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bawaslu setelah menerima laporan tersebut menindaklanjuti dengan melihat apakah terpenuhi syarat formil dan materiil laporan dan Bawaslu kemudian memanggil terlapor dan saksi-saksi untuk diambil keterangan, dan terdakwa telah dipanggil untuk klarifikasinya pada hari minggu tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 15.30 wita di kantor Bawaslu Kabupaten Sigi dimana ditanyakan pada terdakwa kepada siapa orang yang ditujukan dalam orasi tersebut, dan terdakwa menyampaikan orasi tersebut ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irwan;

Menimbang, bahwa dipersidangan bukti video rekaman orasi/kampanye yang dilakukan Terdakwa diputar dan diperlihatkan kepada para saksi, Ahli, Terdakwa dan Saksi A de charge, dimana para saksi, Ahli, Terdakwa dan Saksi A de charge telah membenarkan bukti video tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam video kampanye tersebut benar tidak menyebutkan nama seseorang atau nomor urut, namun Terdakwa menyebutkan "sepupu satu kali", dimana berdasarkan fakta hukum diketahui benar antara terdakwa dan saksi Mohamad Irwan adalah sepupu satu kali, dimana ibu terdakwa dan ibu Sdr. Mohamad Irwan adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud "sepupu satu kali" adalah Mohamad Irwan dan Terdakwa mengutip kata-kata Mohamad Irwan waktu memecat kakak terdakwa, oleh karena itu terdakwa menyinggung kata-kata sepupu satu kali setiap terdakwa kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan menerangkan bahwa "kata-kata Zholim, serakah, korup sesuai kajian bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kata-kata yang merendahkan dan menghina berkonotasi hal-hal negatif";

Bahwa dalam kajian bahasa, etika orasi/kampanye yang benar adalah tidak boleh menyerang kehormatan/personal orang lain, tidak boleh menghina dan merendahkan orang lain;

Bahwa kalimat-kalimat yang bermaksud menghasut adalah menceritakan kejelekan orang lain bisa berdampak pada orang tersebut. Kalimat-kalimat yang bermaksud memfitnah adalah menceritakan keburukan seseorang padahal orang tersebut tidak pernah melakukan keburukan tersebut, dan kalimat adu domba adalah menceritakan 2 kubu dengan maksud terjadinya pertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli, dalam video tersebut yang menjadi subjek adalah terdakwa sedangkan objek adalah Sdr. Mohamad Irwan. Bahwa alasan Ahli mengatakan objek adalah Sdr. Mohamad Irwan karena dalam ilmu komunikasi, komunikasi antara terdakwa dan massa yang mendengar kata-kata "sepupu satu kali" maka orang yang mendengar kata-kata tersebut sudah pasti akan memiliki penilaian yang sama dengan apa yang dimaksud terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, walaupun Terdakwa dalam orasi/kampanyenya tersebut tidak menyebutkan nama, atau nomor urut, namun dengan Terdakwa menyebutkan "saya sepupu satu kali pemimpin itu", telah/dapat menggiring opini masyarakat bahwa tidak ada lain orang tersebut adalah Mohamad Irwan karena dari 2 (dua) pasangan calon bupati Kabupaten Sigi, hanya Mohamad Irwan saja yang memiliki hubungan kekeluargaan (sepupu) dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah pula mengakui kalimat "sepupu satu kali" itu ditujukan kepada Mohamad Irwan, bahwa



Terdakwa berdalih jika yang disampaikan itu adalah orasi tentang kebijakan Mohamad Irwan sebagai Pemerintah Kabupaten Sigi yang merugikan, yang telah melakukan pemecatan dan bertindak zholim;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi a de charge yang menerangkan bahwa isteri saksi a de charge dipindah tugaskan karena saksi pernah ikut demo;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan saksi a de charge dipersidangan mengakui tidak memiliki bukti yang dapat menunjukkan bahwa pemecatan atau pemindahan serta tindakan Zholim itu benar dilakukan oleh Mohamad Irwan, dan sebaliknya Penuntut Umum dalam bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara (Surat Keterangan No:21/SK/HK/09/2020/PN Dgl) dapat membuktikan bahwa Mohamad Irwan belum pernah dipidana dalam suatu tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa dalam orasi/kampanye yang menyebutkan "HARI INI SAYA SEPUPU SATU KALI PEMIMPIN ITU HARUS DIGANTI, GANTI PEMIMPIN ZHOLIM, GANTI PEMIMPIN YANG OTORITER DAN GANTI PEMIMPIN YANG SERAKAH HARUS KITA GANTI, GANTI PEMIMPIN YANG ZHOLIM GANTI PEMIMPIN YANG KORUP" tanpa adanya dasar bukti yang falid (yang benar), maka hal ini dapat digolongkan sebagai perbuatan/tindakan yang telah memfitnah seseorang (Mohamad Irwan), terlebih lagi hal ini disampaikan dihadapan massa yang saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan dalam suasana Pemilu;

Menimbang, oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya sub unsur memfitnah perseorangan (Mohamad Irwan), maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan unsur kedua ini patutlah dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana pemilu dengan sengaja memfitnah perseorangan**";



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan "tindak pidana pemilu dengan sengaja memfitnah perseorangan", maka Terdakwa patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk dijatuhkan putusan Bebas atau Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sarana balas dendam namun merupakan pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dikemudian hari Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 2020 berwarna hitam kaca, tipe: CPH1933 kode IMEI 1:861516046545193 dan 1 (satu) buah sim card berwarna putih bermerek Simpati dengan nomor telepon 081354796887, oleh karena bukan barang yang dipergunakan dalam kejahatan atau bukan hasil kejahatan maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya Sdra. Imansyah, dan 1 (satu) buah CD (Compact disc) berisi rekaman video kampanye berdurasi 5 (lima) menit dan 40 (empat puluh) detik yang diperoleh dengan cara mendownload melalui Akun Facebook atas nama "Nurhayati Nur", ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja memfitnah perseorangan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAN RAHMAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 2020 berwarna hitam kaca, tipe: CPH1933 kode IMEI 1:861516046545193;
 - 1 (satu) buah sim card berwarna putih bermerek Simpati dengan nomor telepon 081354796887Dikembalikan kepada Sdra. Imansyah
 - 1 (satu) buah CD (Compact disc) berisi rekaman video kampanye berdurasi 5 (lima) menit dan 40 (empat puluh) detik yang diperoleh dengan cara mendownload melalui Akun Facebook atas nama "NURHAYATI NUR"Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa IMAN RAHMAT sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, **Allannis Cendana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Taofik, S.H.**, dan **Sulaeman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **Frangky Antoni. P, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Resky Andri Ananda, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d

t t d

Muhammad Taofik, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H

t t d

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Frangky Antoni. P, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

Panitera Pengadilan Negeri Donggala



RAPIUDDIN, S.H., M.H

Nip. 19691031 198903 1 001